



P U T U S A N

Nomor : 91 / PDT / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NY. S A M I N E M

: Umur 82 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jala Duku Desa Tegal Rejo Rt.006 Rw.001 Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur (Selaku Ahli Waris dari Alm. Karyo Gimman bin Karyo Semito), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Waryani, Umur 45 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Residen Abudul Razak (Patal-Pusri) No.06 Rt.15/47 Rw.10 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir timur II Palembang, selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada H.BAMBANG HARYANTO, SH, MH, YOSE RIZAL, SH, MH, EDWANSYAH, SH, HIMAWAN SUSANTO, SH AHMAD SAMODRA, SH, MH, HASANUL ARIFIN, SH, DAN ANTON NURSALEH SIREGAR, SH, kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Bambang Haryanto and Partners Law Firm, yang beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmad No.32-A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

----- L A W A N -----

hlm 1 dari 20 hlm Put.No.91/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. THAMRIN

: Pekerjaan Swasta, Alamat Lr.Kerukunan No.63 Rt.40 Palembang, pemilik Sertifikat Hak Pakai No.972/Kel.8 Ilir Gambar Situasi No.4853/1983 seluas 1.468 M². (dalam kedudukanya sebagai Penggugat I/ Terbanding I/Termohon Kasasi I dalam perkara perdata No.08/Pdt.G/2008/ PN.PLG);

2. SONDY EFFENDI

: Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Bukit Kenten No.16 Rt.54 Palembang, pemilik Sertifikat Hak Pakai No.973/Kel.8 Ilir Gambar Situasi No.4854/1983 seluas 1.280 M². (dalam kedudukanya sebagai Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II dalam perkara perdata No.08/Pdt.G/2008/PN.PLG);

3. Ny. METI

: Pekerjaan Swasta, Alamat Lr.Kerukunan No.63 Rt.40 Palembang, pemilik Sertifikat Hak Pakai No.973/Kel.8 Ilir Gambar Situasi No.:4855/1983 seluas 1.855 M². (dalam kedudukanya sebagai Penggugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III dalam perkara perdata No.08/Pdt.G/2008/ PN.PLG);

4. A. BASRI

: Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Muchtar Mangkunegara No.12 Rt.03 Rw.01 Palembang, pemilik Sertifikat Hak Pakai No.975/Kel.8 Ilir Gambar Situasi No.4856/1983 seluas 1.859 M². (dalam kedudukanya sebagai Penggugat IV/ Terbanding IV/Termohon Kasasi IV dalam perkara perdata No.08/Pdt.G/2008/ PN.PLG);

5. Ny. NURSITI

: Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Muchtar Mangkunegara No.12 Rt.03 Rw.01 Palembang, pemilik Sertifikat Hak Pakai No.976/Kel.8 Ilir Gambar Situasi No.4857/1983 seluas 1.859 M². (alam kedudukanya sebagai Penggugat V/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding V/Termohon Kasasi V dalam perkara perdata No.08/Pdt.G/2008/ PN.PLG);

6. SAIFUL

: Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sukabangun I Villa Bangun Indah Rt.52/26 Palembang, pemilik Sertifikat Hak Pakai No.977/Kel.8 Ilir Gambar Situasi No.:4858/1983 seluas 1.741 M².

(dalam kedudukannya sebagai Penggugat VI/Terbanding VI/Termohon Kasasi VI dalam perkara perdata No.08/Pdt.G/2008/ PN.PLG);

7. HERMAN INTAN

: Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Dr. M.Isa Lr.Cinta Damai No.70 Palembang, pemilik Sertifikat Hak Pakai No.830/Kel.8 Ilir Gambar Situasi No.2014/1987 seluas 852 M². (dalam kedudukannya sebagai Penggugat VII/Terbanding VII/Termohon Kasasi VII dalam perkara perdata No.08/Pdt.G/2008/PN.PLG);

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAWAN** semula **TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III, TERLAWAN IV, TERLAWAN V, TERLAWAN VI dan TERLAWAN VII;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28**

Mei 2013 Nomor : 164/Pdt.G/2012/PN.PLG;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 19 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Oktober

hlm 3 dari 20 hlm Put.No.91/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 164/

Pdt.G/2012/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG KAPASITAS HUKUM PELAWAN

1. Bahwa Pelawan adalah merupakan ahli waris dari Aim. Karyo Gimán bin Karyo Semito, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 September 2012 dan diketahui oleh Kades Tegal Rejo dan camat Belitang pada tanggal 29 September 2012. Dengan demikian maka PELAWAN adalah SUBYEK HUKUM yang memiliki kepentingan untuk mengajukan perkara aquo;
2. Bahwa Alm. Karyo Gimán sendiri merupakan para pihak dalam perkara perdata sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 2749 K/Pdt/2009 tanggal 23 Juni 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.26/PDT/2009 tanggal 25 Maret 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.08/Pdt.G/2008/PN.Plg tanggal 06 Nopember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), yaitu dahulu sebagai Turut Temohon Kasasi II/Turut Terbanding III/Tergugat IV.

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Gugatan Perlawanan ini PELAWAN ajukan di Pengadilan Negeri Palembang, dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 207 HIR jo Pasal 225 RBg, yang menyatakan (kami kutip) :
“Perlawanan terhadap pelaksanaan putusan baik dalam hal disitanya barang tak bergerak maupun dalam halnya disita barang bergerak harus diberitahukan dengan orang itu dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas dan tegas Kompetensi Absolut dan Relatif untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Palembang, sebagaimana pada tingkat pertama telah diputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Palembang, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri

Palembang No. 08/Pdt.G/2008/PN.Plg tanggal 06 November 2008.

ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PERLAWANAN

1. Bahwa Perlawanan (Partij Verzet) ini PELAWAN ajukan karena mendapat berita / informasi tertulis akan adanya eksekusi lanjutan pada tanggal 22 Oktober 2012 yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap objek berupa tanah dan bangunan milik Karyo Gimán yang terletak di Jl. Residen Abdul Rozak (dh. Patal Pusri) NO.06 Rt.15/47 RW.10 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang sebagaimana surat Pemberitahuan Eksekusi No. W6-U1/3471/Pdt.02/X/2012, tertanggal 15 Oktober 2012.
2. Bahwa PELAWAN merupakan istri sah dari ahli waris Karyo Gimán dengan demikian maka PELAWAN adalah SUBYEK HUKUM yang memiliki kepentingan untuk mengajukan perkara aquo.
3. Bahwa PELAWAN yang merupakan ahli waris daripada Aim. Karyo Gimán dalam Penetapan Eksekusi No.22/08/Pen.Pdt.G/2008/Eks/2011/ PN.PLG atas Putusan Mahkamah Agung No. 2749 K/Pdt/2009 tanggal 23 Juni 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.26/PDT/2009 tanggal 25 Maret 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.08/Pdt.G/2008/PN.Plg tanggal 06 Nopember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) selaku Termohon Eksekusi IV.
4. Bahwa PELAWAN selaku Ahli Waris dari Karyo Gimán (aim) bin Karyo semito adalah Pemilik sah atas sebagian objek eksekusi berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.01 tanggal 01 Desember 1990 antara M. Said dan Karyo Gimán yang dibuat di hadapan Notaris - PPAT Wahid Hasyim, SH.
5. Bahwa terkait dengan tanah objek sengketa yang akan dilakukan sita eksekusi, saat ini menjadi OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA LAINNYA yang saat ini

hlm 5 dari 20 hlm Put.No.91/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali dan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung, yaitu :

- a. Antara H. Muchtar Yusuf selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melawan Karyo Gimam selaku Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.35/Pdt/G/2010/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 28/PDT/2011/PT.PLG tanggal 28 Februari 2011., Putusan Mahkamah Agung RI No.2134K/Pdt/2011 tanggal 2 Februari 2012, dan Permohonan Peninjauan Kembali dengan register No. 11/Srt/Pdt.G/PK/2012/ PN.PLG, tanggal 29 Agustus 2012.
 - b. Antara Kosim Kotan selaku Termohon Kasasi/ dahulu Terbanding/ Penggugat melawan H. Muchtar Yusuf selaku Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Tergugat Intervensi, dan Sri Waryani selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat II. Dan Perkara ini telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri Palembang Perkara No.90/Pdt/G/2011/PN.PLG tanggal 22 Februari 2012., Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 47/ PDT/2012/PT.PLG tanggal 19 Juli 2012. Sementara H. Muchtar Yusuf telah menyatakan Permohonan Kasasi di Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Akta Permohonan Kasasi No.90/Pdt.G/2011/PN.PLG., Kas.33/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan di lain Pihak Sri Waryani juga telah mengajukan Pernyataan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi No.90/Pdt.G/2011/ PN.PLG pada tanggal 18 September 2012.
6. Bahwa dengan adanya perkara tersebut diatas maka akan menyebabkan adanya putusan ganda yang saling bertentangan antara Putusan satu dengan Putusan lainnya terhadap objek perkara yang sama yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru yakni menyangkut eksekusi putusan Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.22/08/Pen.PdtG/2008/Eks/2011/PN.PLG tanggal 30 Agustus 2012 merupakan sebagian objek milik PELAWAN yang juga merupakan objek yang sarna dalam perkara lainnya yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung, maka Pelaksanaan keputusan Hakim harus menunggu sampai seluruh keputusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, meskipun salah satu pihak (i.c. tergugat asal IV) tidak naik banding atau kasasi. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974 (Dalam Perkara : Ny. Soedarti CS lawan Valentinus Suhadi) dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Indroharto SH; 3. R.Z Asilcin Kusumah Atmadja SH.
8. Bahwa PIHAK TURUT TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) dalam perkara Perdata No.08/Pdt.G/2008/PN.PLG telah memberikan KLARIFIKASI KEABSAHAN DAN KEBERLAKUAN SERTIFIKAT HAK PAKAI YANG MENJADI DASAR KEPEMILIKAN PARA TERLAWAN tertanggal 10 Oktober 2012, menyatakan bahwa : SERFIKAT HAK PAKAI PIHAK PARA TERLAWAN TELAH DINYATAKAN BERAKHIR (DALUARSA) MASA BERLAKUNYA SEJAK TANGGAL 28 DESEMBER 1997 DAN TANGGAL 02 OKTOBER 1997.
9. Bahwa PARA TERLAWAN dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2749 K/Pdt/2009 tanggal 23 Juni 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.26/PDT/2009 tanggal 25 Maret 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.08/Pdt.G/2008/PN.Plg tanggal 06 Nopember 2008 adalah TIDAK BENAR dan SANGAT TIDAK BERDASAR karena PARA TERLAWAN TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM dan DASAR HUKUM sebagai

hlm 7 dari 20 hlm Put.No.91/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIK YANG SAH atas sebagian objek sita eksekusi milik PELAWAN yang berdasarkan pada Sertifikat Hak Pakai (SHP) sebagai berikut:

- a. SHP No.972/ Kel. 8 ilir Gambar Situasi No.4853/1985 seluas 1.468 m² atas nama Thamrin, pekerjaan swasta, alamat Lr. Kerukunan NO.63 Rt.40 Palembang;
- b. SHP No.973/ Kel. 8 ilir Gambar Situasi No.4854/1985 seluas 1.280 m² atas nama Sondy Effendi, pekerjaan swasta, alamat Jl. Bukit Kenten NO.16 Rt.54 Palembang;
- c. SHP No.974/ Kel. 8 ilir Gambar Situasi No.4855/1985 seluas 1.855 m² atas nama Ny. Meti, pekerjaan swasta, alamat Lr. Kerukunan NO.63 Rt.40 Palembang;
- d. SHP No.975/ Kel. 8 ilir Gambar Situasi No.4856/1985 seluas 1.859 m² atas nama A. Basri, pekerjaan swasta, alamat Jl. Muchtar Mangkunegara NO.12 Rt.03 RW.01 Palembang;
- e. SHP No.976/ Kel. 8 ilir Gambar Situasi No.4857/1985 seluas 1.859 m² atas nama Ny. Nursiti, pekerjaan swasta, alamat Jl. Muchtar Mangkunegara NO.12 Rt.03 RW.01 Palembang;
- f. SHP No.977/ Kel. 8 Ilir Gambar Situasi No.4858/1985 seluas 1.741 m² atas nama Saiful, pekerjaan swasta, alamat Jl. Sukabangun I Villa Bangun Indah Rt.52/26 Palembang;
- g. SHP No.830/ Kel. 8 Ilir Gambar Situasi No.2014/1987 seluas 852 m² atas nama Herman Intan, pekerjaan swasta, alamat Jl. Dr. M.Isa Lr. Cinta Damai NO.70 Palembang;
10. Bahwa oleh karena penetapan sita eksekusi PARA TERLAWAN berdasarkan Penetapan Ketua PN. Palembang No.22/08/Pen.PdtG/ 2008/Eks/2011/PN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2012 didasari oleh SERTIFIKAT HAK PAKAI YANG TELAH BERAKHIR (daluarsa) sebagaimana Surat Klarifikasi Keabsahan dan Keberlakuan Sertifikat Hak Pakai dari BPN RI Kantor Pertanahan Kota Palembang tertanggal 10 Oktober 2012, hal itu adalah CACAT HUKUM sehingga pelaksanaan sita eksekusi yang akan dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang tersebut adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM.

11. Bahwa dengan adanya penetapan sita eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.22/08/Pen.Pdt.G/2008/Eks/2011/PN.PLG tertanggal 30 Agustus 2012 akan mengakibatkan sebagian objek sengketa milik PELAWAN beralih kepada PARA TERLAWAN, sedangkan dasar SERTIFIKAT HAK PAKAI MILIK PARA TERLAWAN oleh BPN RI Kantor Pertanahan Kota Palembang dinyatakan SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI (DALUARSA) sebagaimana Surat Klarifikasi Keabsahan dan Keberlakuan Sertifikat Hak Pakai tertanggal 10 Oktober 2012, dengan demikian akan menyebabkan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan TIDAK SAH SECARA HUKUM.
12. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai PARA TERLAWAN sudah dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI (DALUARSA) oleh BPN RI Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagaimana SURAT KLARIFIKASI KEABSAHAN DAN KEBERLAKUAN SERTIFIKAT HAK PAKAI, tertanggal 10 Oktober 2012 maka PARA TERLAWAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR UNTUK MENGAKUI SEBAGAI PEMILIK YANG SAH ATAS OBJEK SENGKETA DAN TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA PELAKSANAAN EKSEKUSI.
13. Bahwa oleh karena PARA TERLAWAN TIDAK MEMILIKI HAK DAN BERDASARKAN PADA DASAR HUKUM YANG DALUARSA/TIDAK

hlm 9 dari 20 hlm Put.No.91/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAH untuk Pelaksanaan Eksekusi, maka sepatutnya PELAWAN dinyatakan sebagai PELAWAN YANG BAIK DAN BENAR.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka cukup alasan secara hukum untuk menyatakan penetapan sita eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.22/08/Pen.Pdt.G/2008/Eks/2011/PN.PLG tertanggal 30 Agustus 2012 yang akan dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Palembang adalah PENYITAAN YANG KELIRU dan TIDAK DIDASARI OLEH DASAR HUKUM YANG BENAR DARI PARA TERLAWAN sehingga penyitaan tersebut CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH dan beralasan pula secara hukum Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.22/08/Pen.Pdt.G/2008/Eks/2011/ PN.PLG tertanggal 30 Agustus 2012 untuk dinyatakan BATAL SECARA HUKUM atau TIDAK BERKEKUATAN HUKUM
15. Bahwa perlawanan ini PELAWAN ajukan didasarkan pada bukti- bukti yang otentik yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan oleh karena itu mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PELAWAN sebagai PELAWAN YANG BAIK DAN BENAR.
3. Menyatakan bahwa Akta Pengoperan Hak NO.01 tanggal 01 Desember 1990 antara M. Said dan Karyo Gimam (alm) yang dibuat dihadapan Notaris- PPAT Wachid Hasyim adalah SAH SECARA HUKUM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai (SHP) PARA TERLAWAN sebagai berikut:

- a. SHP No.972/Kel. 8 Ilir Gambar Situasi No.4853/1985 seluas 1.468 m² atas nama Thamrin, pekerjaan swasta, alamat Lr. Kerukunan NO.63 Rt.40 Palembang;
- b. SHP No.973/Kel. 8 Ilir Gambar Situasi No.4854/1985 seluas 1.280 m² atas nama Sondy Effendi, pekerjaan swasta, alamat Jl. Bukit Kenten NO.16 Rt.54 Palembang;
- c. SHP No.974/Kel. 8 Ilir Gambar Situasi No.4855/1985 seluas 1.855 m² atas nama Ny. Meti, pekerjaan swasta, alamat Lr. Kerukunan NO.63 Rt.40 Palembang;
- d. SHP No.975/Kel. 8 Ilir Gambar Situasi No.4856/1985 seluas 1.859 m² atas nama A. Basri, pekerjaan swasta, alamat Jl. Muchtar Mangkunegara NO.12 Rt.03 RW.01 Palembang;
- e. SHP No.976/Kel. 8 Ilir Gambar Situasi No.4857/1985 seluas 1.859 m² atas nama Ny. Nursiti, pekerjaan swasta, alamat Jl. Muchtar Mangkunegara NO.12 Rt.03 RW.01 Palembang;
- f. SHP No.977/Kel. 8 Ilir Gambar Situasi No.4858/1985 seluas 1.741 m² atas nama Saiful, pekerjaan swasta, alamat Jl. Sukabangun I Villa Bangun Indah Rt.52/26 Palembang;
- g. SHP No.830/Kel. 8 Ilir Gambar Situasi No.2014/1987 seluas 852 m² atas nama Herman Intan, pekerjaan swasta, alamat Jl. Dr. M.Isa Lr. Cinta Damai NO.70 PaJembang;

ADALAH TERBUKTI TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA
(DALUARSA) DAN TIDAK SAH SECARA HUKUM.

hlm 11 dari 20 hlm Put.No.91/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa PARA TERLAWAN TIDAK MEMILIKI DASAR DAN KAPASITAS HUKUM SEBAGAI PEMOHON EKSEKUSI;
6. Menyatakan bahwa Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.22/08/Pen.Pdt.G/2008/Eks/2011/PN.PLG tertanggal 30 Agustus 2012 adaJah CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM.
7. Menyatakan menunda Eksekusi sampai semua perkara terkait dengan objek sengketa yang sama memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).
8. Menghukum PARA TERLAWAN secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono).

Terhadap perlawanan Pelawan tersebut Para Terlawan telah mengajukan jawaban tertanggal 03 Januari 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- I. Bahwa PELAWAN tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai PELAWAN, karena:
 1. PELAWAN sudah mengakui bahwa dalam perkara perdata No.08/Pdt.G/2008/PN. PLG jo No.26/PDT/2009/PT.PLG Jo No.2749 K/PDT/2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum (inkracht) sebagai TERGUGAT IV/ TURUT TERBANDING/TURUT TERMOHON KASASI, karena untuk mengajukan gugatan perlawanan adalah pihak ketiga (derden verzet), dan PELAWAN bukan pihak ketiga, dan yang bisa diajukan adalah mengajukan Peninjauan Kembali (PK), dan KARYO GIMAN Bin KARYO SEMITO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) melalui kuasa hukumnya Sdr. RUSLAN, S.H., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang tanggal 21 Nopember 2011.

2. Gugatan Perlawanan PELA WAN ini merupakan gugatan NEBIS IN IDEM, karena baik objek maupun subjek adalah sama.
3. Gugatan Perlawanan PELAWAN ini kurang pihak, karena hanya ditujukan kepada TERLA WAN I, II, III, IV, V, VI, dan VII saja, padahal dalam perkara pokoknya No.08/Pdt.G/2008/PN.PLG jo No.26/PDT/2009/PT.PLG jo No.2749K1PDT/2009 ada pihak lain, yakni :
 1. MAKMUR ABDULLAH sebagai TERGUGAT/TERBANDING I/ TURUT TERMOHON KASASI I.
 2. H. ACHMAD MUSTAFA sebagai TERGUGAT I/PEMBANDING I/ PEMOHON KASASI I.
 3. ALIONG alias YANTO sebagai TERGUGAT III/PEMBANDING II/ PEMOHON KASASI II.
 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG sebagai TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING/TURUT TERMOHON KASASI.

Jadi gugatan perlawanan PELAWAN kurang pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan perlawanan PELAWAN harus ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi mohon dapat diterima sebagai jawaban dalam pokok perkara ini, merupakan bagian tak terpisahkan.
2. Bahwa TERLAWAN I, II, III, IV, V, VI, dan VII menolak keras semua dalil PELA WAN, kecuali yang tegas-tegas dibenarkan.
3. Bahwa PELAWAN sudah mengakui bahwa dalam perkara No. 08/Pdt.G/2008/ PN.PLG jo No.26/PDT/2009/PT. PLG jo No.2749 K1PDT/2009 yang sudah

hlm 13 dari 20 hlm Put.No.91/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), dan sebagai TERMOHON EKSEKUSI IV, dan sudah dieksekusi pada tanggal 22 Oktober 2012, sesuai menurut BERITA ACARA EKSEKUSI PENGOSONGAN LANJUTAN No.22/08/BA.Pdt.G/2008/Eks/2011/ PN.PLG.

4. Bahwa Akta Pengoperan Hak No.01 tanggal 01 Desember 1990 antara M. SAID dan KARYO GIMAN yang dibuat di hadapan Notaris WAHID HASYIM, S.H adalah PALSU, sesuai menurut Putusan Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang No.294/PID.B/1992/PN. PLG tanggal 19 Oktober 1992, dimana KARYO GIMAN BIN KARYO SEMITO sebagai TERDAKWA dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama satu (1) tahun jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.02/PID/1993/PT. PLG tanggal 08 Januari 1993 yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang No.294/ Pid.B/1992/PN. PLG tanggal 19 Oktober 1992, dan ditingkat kasasi Mahkamah Agung R.I., dengan putusan tanggal 19 Mei 1993 No. : 366 K/ PID/1993, amanya menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI KARYO GIMAN BIN KARYO SEMITO tersebut, dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan tinggi Palembang tanggal 08 Januari 1993 No.02/PID/1993/PT.PLG sekedar mengenai kualifikasinya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Menyatakan Terdakwa KARYO GIMAN Bin KARYO SEMITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tumt serta menyuruh memalsukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu".
5. Bahwa objek eksekusi perkara aquo tidak menjadi objek perkara lain, dan tidak ada kaitannya dengan perkara perdata yang sudah dieksekusi tanggal 22 Oktober 2012 yang lalu. Sedangkan perkara antara H. MUCHTAR YUSUP melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYO GIMAN Bin KARYO SEMITO, dan antara KOSIM KOTAN dengan KARYO GIMAN Bin KARYO SEMITO tidak ada kaitannya (irrelevant).

6. Bahwa perkara seperti tersebut pada butir 5 di atas, merupakan perkara tersendiri dengan yang bersangkutan dan tidak ada hubungan dengan tanah perkara milik TERLAWAN I, II, III, IV, V, VI, dan VII yang sudah dieksekusi pada tanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 22 Oktober 2012 yang lalu.
7. Bahwa dalil PELAWAN pada butir 7 harus dikesampingkan, karena irrelevant.
8. Bahwa dalil PELAWAN pada butir 8 dan 9 harus ditolak, karena masa berlaku HAK PAKAI milik TERLAWAN I, II, III, IV, V, VI, dan VII tahun 1997, tetapi sudah diajukan perpanjangan pada tahun 1996 dan sudah diproses, mau terbit, tetapi disanggah oleh MAKMUR ABDULLAH dan H. ACHMAD MUSTAFA, maka proses perpanjangan tertunda secara administratif saja, sedangkan kepemilikan tanah tetap milik TERLAWAN I, II, III, IV, V, VI, dan VII. Hal ini sudah disahkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang No. : 08/PDT.G/2008/PN. PLG tanggal 06 Nopember 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.26/PDT/2009/PT. PLG tanggal 25 Maret 2009 jo Putusan Mahkamah Agung R.1. No.2749/2009 tanggal 23 Juni 2010.
9. Bahwa dalil PELAWAN pada butir 10 harus ditolak, karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang No.22/08/Pdt.G/2008/Eks/2011/PN.PLG tanggal 30 Agustus 2012 didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang No.08/Pdt.G/2008/PN.PLG jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 26/PDT/2009/PT.PLG jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.2749 KIPDT/2009, bukan berdasarkan pada SERTIPIKAT HAK PAKAI seperti yang didalilkan oleh PELAWAN, karena dalil PELAWAN tersebut ngawur.

hlm 15 dari 20 hlm Put.No.91/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil PELAWAN pada butir 11 harus ditolak, karena dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I, A Palembang No.22/08/Pdt.G/2008/Eks/ 2011/PN. PLG tanggal 30 Agustus 2012 adalah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.26/PDT/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan bukan Penetapan Sita Eksekusi seperti dalil PELAWAN.

11. Bahwa dalil PELAWAN pada butir 12, 13, 14 dan 15 harus ditolak, karena PELAWAN tidak mempunyai hak atas objek sengketa, karena Akta Pengoperan Hak No.01 tanggal 01 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris WAHID HASYIM, S.H., antara KARYO GIMAN Bin KARYO SEMITO dengan M. SAID sudah DINYATAKAN PALSU oleh Putusan Pengadilan Negeri Kelas I, A Palembang No.294/Pid.B/1992/PN. PLG jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.02/PID/1993/PT. PLG jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.366 K/PID/1993, jadi KARYO GIMAN Bin KARYO SEMITO tidak memiliki hak apapun di atas objek sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan perlawanan dari PELAWAN harus ditolak, karena PELAWAN tidak mempunyai hak, dan menguasai objek sengketa secara melawan hukum, maka dieksekusi.

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 164/**

Pdt.G/2012/PN.PLG, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi kuasa hukum para terlawan seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa pelawan sebagai pelawan yang tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan perlawanan pelawan seluruhnya;
- Menghukum pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh JULI ASTRA, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 11 Juni 2013 Perkara.No.164/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang menerangkan bahwa HILMAN FIDYANSYAH, SH. selaku Kuasa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 164/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 28 Mei 2013, dan akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 164/Pdt.G/2012/PN.PLG, Reg.Banding.No.24/PDT/BD/2013/PN.PLG;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan tertanggal 25 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 16 Agustus 2013 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor : 164/Pdt.G/2012/PN.PLG, Reg.Banding. No.24/PDT/BD/2013/PN.PLG;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Para Terlawan tertanggal 10 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 September 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Pelawan sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding pada tanggal 12 September 2013 Nomor : 164/Pdt.G/2012/PN.PLG, Reg.Banding.No.24/PDT/BD/2013/PN.PLG;

hlm 17 dari 20 hlm Put.No.91/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, kepada Pembanding semula Pelawan dan kepada Terbanding semula Para Terlawan masing-masing pada tanggal 12 September 2013 Nomor : 164/Pdt.G/2012/PN.PLG, Reg.Banding.No.24/PDT/BD/2013/PN.PLG;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 164/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 28 Mei 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Para Terlawan yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 164/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 28 Mei 2013** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;----
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 164/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 28 Mei 2013** yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **RABU** tanggal **6 NOPEMBER 2013** oleh kami **H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

hlm 19 dari 20 hlm Put.No.91/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.SULAIMAN DAUD, SH. dan **SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : 91/PEN/PDT/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta **NEVA ATINA MONA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. H.SULAIMAN DAUD, SH.

ttd.

2. SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +
J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 21 dari 20 hlm Put.No.91/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21